

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian terapeutik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi ditempuh dengan cara mediasi. Kemudian melalui jalur litigasi, dalam jalur litigasi sesuai dengan pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka persidangan akan dilanjutkan dengan proses peradilan hukum acara perdata, mulai dari gugatan hingga putusan akhir. Seorang dokter dan sebuah rumah sakit dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum bukan karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah di tentukan dalam perjanjian terapeutik saja tetapi juga terhadap peraturan-peraturan umum lainnya.

Majelis hakim memutuskan perkara dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena hakim beranggapan bahwa alat-alat bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak relevan, atau tidak berkaitan dengan gugatan penggugat. Penggugat mengajukan 2 orang saksi dan 1 ahli, kemudian mengajukan beberapa bukti surat yang menurut majelis hakim kesemuanya tidak ada hubungannya dengan gugatan penggugat. Sebaliknya keterangan saksi dan alat bukti tergugat I dan II yang dianggap sesuai dan jawaban dan membuktikan bahwa tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

## **B. SARAN**

Kasus sengketa antara dokter dan rumah sakit sudah sering terjadi tetapi terkadang dalam putusannya penggugat/pasien sebagai korban / pihak yang dirugikan kalah dalam persidangan, sesuai dengan rumusan masalah dan uraian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut diatas maka dalam proses penyelesaian sengketa yang dipilih melalui jalur pengadilan sebaiknya penggugat yang umumnya adalah pasien/keluarga pasien mengetahui dulu apa saja yang dapat di mintai pertanggungjawaban terhadap rumah sakit dan dokter, kemudian mengetahui terlebih dahulu SOP dokter dan Rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap seorang pasien sehingga dalam hal pembuktian penggugat dapat membuktikan dengan jelas perbuatan-perbuatan rumah sakit dan dokter yang menyalahi aturan. Kemudian untuk setiap rumah sakit sebaiknya diharuskan untuk memberitahu pasien/pihak keluarga terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dirumah sakit yang sesuai dengan SOP.

Hal ini lah yang perlu di benahi bahwa harus adanya penyuluhan terhadap masyarakat awam mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian pelayanan sehingga tidak ada lagi pelayanan kesehatan yang hanya memikirkan keuntungan semata dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan juga pemeriksaan oleh pemerintah terhadap tiap-tiap rumah sakit dengan jangka-jangka waktu tertentu untuk memastikan bahwa rumah sakit tidak melakukan kegiatan yang merugikan pasiennya.